



PUTUSAN

Nomor : 153/Pdt.G/2013/PA.NTN,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Karyawati di CV Mitra Sejati Abadi Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai: "Pengugat"

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya pada tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 153/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tanggal 13 Agustus 2013 yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juni 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pontianak Barat nomor 477/16/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 ;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan bersama di KABUPATEN NATUNA sampai sekarang ;



- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa semenjak memasuki tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mengatakan mau menikah lagi namun Penggugat tidak mau dimadu kemudian Tergugat mengatakan kalau tidak mau lebih baik bercerai saja ;
 - b. Tergugat hampir setiap malam beralasan banyak kerja namun ternyata Tergugat nginap di rumah perempuan lain ;
- 5 Bahwa karena pertengkaran yang hampir setiap hari sehingga awal bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan perkara ini dan ternyata tidak datangnya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena upaya damai yang diusahakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dirubah dan ditambah oleh Penggugat yang selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak, Nomor : 477/16/VI/2012, Tanggal 03 Juni 2012, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juni 2012, tetapi saksi saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena nikahnya di Pontianak ;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA, Kabupaten Natuna, dekat dengan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;



- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah (tiga) kali melihat Tergugat berboncengan dengan mesra bersama perempuan lain ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013, Tergugat sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama, dan saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juni 2012, tetapi saksi saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena nikahnya di Pontianak ;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA, Kabupaten Natuna, dekat dengan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun



2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013, Tergugat sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama, dan saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan telah jelas menunjukan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. dan Penggugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan ternyata tidak hadirnya itu bukan berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek dan karenanya tidak memerlukan pembuktian, namun demikian karena khusus perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian maka alasan tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua, yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti yang diajukan Penggugat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 Juni 2012 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus sejak awal tahun 2013 ;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2013 Tergugat sudah jarang pulang kerumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam Musyawarah Majelis bersepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, 17 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. NASARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. NASARUDDIN



Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Panggilan	:	Rp.	200.000,-	
3	Hak redaksi	:		5.000,-	RP.
4	Materai	:	Rp.	6.000,-	
5	Proses	:	Rp.	50.000,-	
6	<u>Sumpah</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>	
6	Jumlah	:	Rp.	301.000,-	(tiga ratus satu ribu rupiah)